



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
IAIN MANADO

DENGAN

FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM ULUWIYAH MOJOKERTO

Nomor : B-2555 /IN.25/FTIK/HM.01/10/2023

Nomor : 172/Ft.IAIU/B.4/X/2023

TENTANG

Kolaborasi Pengembangan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) antara Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Manado bersama Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini tanggal 02 (Dua) bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. Arhanuddin Salim, M.Pd.I : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Manado, berkedudukan di Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Hj. Azmil Mukhibbatul Bariroh, SS., M.Pd.I : Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, berkedudukan di Jl. Raya Mojosari-Mojokerto Km 4 No 10 Mojokerto, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

FTIK IAIN MANADO :....., FT IAIU MOJOKERTO:.....

1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman untuk mengadakan kerjasama Program Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) antara FTIK IAIN Manado dan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi yang ada pada masing-masing pihak, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Tujuan

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan kolaborasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kolaborasi Tri Dharma Perguruan Tinggi secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2 Prinsip-prinsip Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing lembaga;
2. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang-bidang:

1. Pendidikan/Pengajaran
2. Riset Kolaboratif
3. Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa
5. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana termuat dalam Naskah Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6 Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 Pembiayaan

Segala konsekwensi biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggungjawab para pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.

Pasal 8 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
2. Jika terjadi ketidaksesuaian dan perselisihan paham atas pokok-pokok Nota Kesepahaman ini, baik di tingkat ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan;
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok Nota Kesepahaman ini;
4. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

